

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA
NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari para pejabat negara pada Lembaga Negara, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada pejabat negara pada Lembaga Negara yang bermaksud membeli kendaraan perorangan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan;
- b. bahwa dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi, dipandang perlu menambah pejabat negara yang diberikan fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengganti Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Mengingat:

1. 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI
PEJABAT NEGARA
PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan para pejabat negara pada Lembaga Negara adalah:

1. 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
2. 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. 3. Hakim Agung Mahkamah Agung;
4. 4. Hakim Mahkamah Konstitusi;
5. 5. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 2

>.(1) Kepada para pejabat negara pada Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.

>.(2) Fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pejabat negara pada Lembaga Negara yang telah melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan sejak dilantik.

>.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat negara pada Lembaga Negara yang sudah pernah memperoleh fasilitas kredit yang sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

>.(4) Fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan bagi Hakim Ad-Hoc Mahkamah Agung.

Pasal 3

Fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa:

1. 1. pemberian fasilitas kredit dengan beban bunga ditanggung oleh Pemerintah;
2. 2. bunga yang ditanggung Pemerintah tersebut sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan akan dibayar di muka kepada setiap pejabat negara pada Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 11 November 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO